

**MALFUNGSI PENGAWASAN DALAM ALOKASI DANA DESA:STUDI  
PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI DESA PDTT NO 6  
TAHUN 2020 DI GAMPONG BUKIT SEULEMAK  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
IAIN LANGSA**

**Oleh :**

**MEGAWATI  
NIM: 2032017041**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

Skripsi berjudul “Malfungsi Pengawasan Dalam Alokasi Dana Desa: Studi Praktik Penerapan Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 Di Gampong Bukit Seulemak Kabupaten Aceh Timur”. telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 2 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 2 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua

Zainal Abidin, S.Ag, M.H  
NIP. 196706151995031004

Sekretaris

Yogi Febriandi, M.Sos  
NIP. 199302112019031004

Anggota-Anggota:

Penguji 1

Zainal Abidin, S.Ag, M.H  
NIP. 196706151995031004

Penguji 2

Yogi Febriandi, M.Sos  
NIP. 199302112019031004

Penguji 3

Anizar, MA  
NIP. 197503252009012001

Penguji 4

Muhammad Rhsydi, Lc, MA  
NIP. 198504012018011002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu (S 1) Dalam  
Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh:**

**MEGAWATI  
NIM : 2032017041**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Studi: Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I,**



**Zainal Abidin, S.Ag, M.H  
NIP. 196706151995031004**

**Pembimbing II,**



**Yogi Febriandi, M.Sos  
NIP. 199302112019031004**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megawati  
NIM : 2032017041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Bukit eulemak, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MALFUNGSI PENGAWASAN DALAM ALOKASI DANA DESA:STUDI PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI DESA PDTT NO 6 TAHUN 2020 DI GAMPONG BUKIT SEULEMAK KABUPATEN ACEH TIMUR”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 1 Juli 2021

Yang menyatakan,



**Megawati**  
NIM. 2032017041

## ABSTRAK

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak ketiadaan atas pengawasan dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur di masa pandemi covid-19. Jenis skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Adapun tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Bukit Seuleumak, Kecamatan Bireum Bayeun. Adapun waktu penelitian pada bulan Juni 2021. Berdasarkan hasil skripsi ini yang peneliti peroleh bahwa tidak adanya pengawasan yang resmi dari pemerintah untuk mengawasi penyaluran dana desa. Geuchik bebas menggunakan kekuasaan dalam mendistribusikan dana desa tanpa adanya pengawasan. Tidak adanya pengawasan maka penyaluran dana desa tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Geuchik dan perangkat desa lainnya agar memperjelas penyampaian laporan penyelenggaraan dana desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Penyaluran dana desa idealnya harus diawasi agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dana desa, namun pengawas tidak mengikuti selama tim survey turun langsung ke lapangan untuk meninjau penyaluran dana desa tersebut. Di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur pada masa pandemi covid-19, penyaluran dana Desa disalurkan dalam bentuk protokol kesehatan seperti pembagian masker, pembuatan posko, perayaan hari besar Islam, gaji perangkat yang menyerap anggaran dana desa, prioritas program sosialisasi, pemberian dana BLT kepada masyarakat yang tidak mampu, konsumsi, jembatan. Penyaluran dana desa harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang mana dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dikategorikan dalam tindakan korupsi.

**Kata Kunci: Dana Desa dan Pengawasan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“MALFUNGSI PENGAWASAN DALAM ALOKASI DANA DESA:STUDI PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI DESA PDTT NO 6 TAHUN 2020 DI GAMPONG BUKIT SEULEMAK KABUPATEN ACEH TIMUR”** dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula Shalawat berangkaikan salam tetaplah tercurah kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta Sahabatnya.

Sekian lama sudah penulis membuat skripsi ini dan pada akhirnya terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal, bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Basri, M.A sebagai Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA. sebagai dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing mengenai isi dari skripsi ini.

3. Kepada ayahanda dan ibunda, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga di ampuni segala dosanya, murah rezekinya dan sehat serta panjang umur.
4. Terima kasih kepada teman-teman kos yang selalu memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di jurusan HTN yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga kebbaikannya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca skripsi ini.

Langsa, 31 Mei 2021

Megawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Penelitian Relevan .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pengawasan Dana Desa .....	13
B. Permendes Nomor 6 Tahun 2020 .....	29
C. Teori Pengawasan Kebijakan .....	33
D. Teori Kinerja Pengawasan .....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
a. Observasi .....	38

b. Wawancara .....	38
c. Sumber Bahan Hukum .....	39
d. Teknik Analisis Data .....	39
e. Teknik Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur .....	41
B. Pengawasan Alokasi Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid di Desa .....	44
C. Kinerja Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid di Desa .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini membahas pengawasan implementasi dari Permendes No. 6 Tahun 2020 mengenai dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut ditujukan untuk membiayai dana desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan selama covid-19. Kebijakan ini harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang sedang dialami di seluruh masyarakat dunia. Seluruh sektor kehidupan terganggu, tanpa kecuali dalam sistem pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di seluruh dunia manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka *survive* para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Permendes No. 6 Tahun 2020 Mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>2</sup> Rizqon Halal Syah Aji, *Dampak Covid-19 di Indonesia: Aspek Ekonomi, Pendidikan dan Sosial*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 5, 2020, hlm. 396.

Covid 19/Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar juga dilakukan di rumah secara online.<sup>3</sup>

Pemerintah mengeluarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang dana desa sebagai penanggulangan Covid-19. Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi.<sup>4</sup> Korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun

---

<sup>3</sup> Syafrida, *Bersama Melawan Virus Corona di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 6, 2020), hlm. 196.

<sup>4</sup> Hasyim Adnan, *Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa*, Jurnal Al 'Adl, Vol. 11, No. 2, 2019, hl. 165.

yang menyebabkan pelaku menyalahgunakan dana desa dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.

Dana desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan selain untuk kepentingan bersama masyarakat suatu desa tersebut. Dengan demikian, segala upaya atau usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan desa dan perangkat-perangkat desa lainnya dalam menggunakan dana desa diluar dari ketentuan yang ada disebut sebagai suatu tindakan penyalahgunaan, dimana tindakan ini termasuk bagian dari korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>5</sup> Korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan orang yang memberi putusan kekuasaan di masyarakat dimana kekuasaan tersebut memberi keuntungan besar secara pribadi.

Aturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak adanya pengawasan membuat tujuan partisipatif menjadi sulit. Geuchik selaku pemberi keputusan hanya memberi arahan kepada tim survei untuk mencatat masyarakat yang layak menerima bantuan, namun tidak ada pendampingan selama menjalankan aktivitas survei tersebut. Geuchik memberi kebebasan kepada tim survei agar dapat mengumpulkan data masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT).<sup>6</sup> Karena tidak ada aturan pengawasan maka kasus korupsi semakin tinggi dan penyaluran dana desa tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh

---

<sup>5</sup> Abu Bakar Adnan, *Korupsi: Melacak Term-Term Korupsi dalam Al-Qur'an*, Jurnal UIN Sumut, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 99.

<sup>6</sup> Hasil Temuan dari Wawancara Peneliti di Gampong Bukit Seuleumak, pada tanggal 7 Juni 2021

Geuchik dan perangkat desa lainnya agar memperjelas penyampaian laporan penyelenggaraan dana desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

Penyaluran dana desa yang idealnya harus diawasi agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya, namun pengawas tidak mengikuti selama tim survey turun langsung ke lapangan untuk meninjau masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT). Di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur, penyaluran dana Desa disalurkan berdasarkan kriteria yang terdiri dari: pembagian masker, pembuatan posko, perayaan hari besar Islam, gaji perangkat yang menyerap anggaran dana desa, prioritas program sosialisasi, pemberian dana BLT kepada masyarakat yang tidak mampu, konsumsi, jembatan. Namun kriteria yang dibentuk ini terdapat kesesuaian yang diatur dalam Permendes No. 6 Tahun 2020.

Akibat dari tidak adanya pengawasan maka menimbulkan tindakan yang sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh Geuchik. Kemudian adanya kerusuhan antara masyarakat yang mendapatkan bantuan dengan yang tidak mendapatkan bantuan, mereka saling mengejek dan menghina karena ketidakadilan pemberian bantuan dari pemerintah desa. Terlebih penerima bantuan merupakan orang-orang terdekat atau yang mengenal perangkat desa saja. Sedangkan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan hanya beberapa saja. Dalam hal ini, kericuhan antar masyarakat tidak dapat dihindari yang mana masyarakat menuntut keadilan kepada Geuchik agar mensurvei ulang penerima bantuan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Temuan dari Pengamatan Peneliti di Gampong Bukit Seuleumak, pada tanggal 7 Juni 2021

Berdasarkan hasil penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul “*Malfungsi Pengawasan Dalam Alokasi Dana Desa: Studi Praktik Penerapan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 di Gampong Bukit Seulemak Kabupaten Aceh Timur*”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid-19 di Desa?
2. Bagaimana kinerja pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid-19 di Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid-19 di Desa.
2. Untuk mengetahui kinerja pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid-19 di Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil skripsi ini diharapkan memberi informasi dan ilmu pengetahuan bagi perangkat desa agar lebih detail dalam memberi bantuan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Kebijakan Pengalokasian Dana di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

## 2. Secara praktis

Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perangkat desa untuk mensurvey masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dana desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **E. Penjelasan Istilah**

### 1. Malfungsi

Malfungsi adalah sistem proteksi yang bekerja tidak sebagaimana mestinya.<sup>8</sup> Malfungsi digunakan dalam istilah hukum yaitu aturan yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Malfungsi dapat juga diartikan sebagai penyelewengan wewenang atas putusan yang dibuat oleh atasan (penguasa).

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses peninjauan untuk menjamin bahwa tujuan aturan dapat terlaksana. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat aturan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan oleh penguasa. Proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>9</sup>

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/malfungsi>

<sup>9</sup> Rusyadi Harahap, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditam, 2014), hlm. 360

dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Malfungsi pengawasan adalah sistem pengawasan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan serta kebijakan yang telah ditentukan.

## 2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah sejumlah dana yang disalurkan pada setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan, desa yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

## 3. Permendes No. 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 adalah peraturan perundang undangan mengenai dana desa yang menjelaskan bahwa dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>10</sup> Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2000, hlm. 45.

<sup>11</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 1.

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib dikelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

#### 4. Covid-19

*Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 56 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.<sup>12</sup> Menurut WHO, Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Penyebaran virus corona ini berdampak pada berbagai aspek termasuk ekonomi dan pendidikan. Untuk menekan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 pemerintah membatasi aktivitas yang menimbulkan perkumpulan massa dalam jumlah banyak termasuk bersekolah dan bekerja. Keadaan ini mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menghadirkan alternatif proses pembelajaran lainnya. Melalui Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor

---

<sup>12</sup> Lee, A. (2020). Wuhan novel coronavirus (COVID-19): why global control is challenging? *Public Health, January*, 19–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.02.001>

36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19 maka pemerintah memberlakukan kegiatan belajar secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>13</sup>

#### **F. Penelitian Relevan**

1. Luluk Iliyah, “Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah Dan UU Nomor 6 Tahun 2014”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem dan realisasi yang memfasilitasi penggunaan lapangan kerapan sapi secara umum telah terealisasi dengan baik. Sedangkan tinjauan masalah mursalah terhadap hukum kerapan sapi boleh karena kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kerapan sapi sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, terbukti dengan keberadaan kerapan sapi yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum.<sup>14</sup>
2. Roni Eka Putra, “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang terima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp.

---

<sup>13</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia. (2020). *Data COVID-19 Global dan Indonesia*. <https://covid19.go.id/>

<sup>14</sup> Luluk Iliyah, *Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah Dan UU Nomor 6 Tahun 2014*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2017.

248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti berfokus pada pengawasan dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Pengaruh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Kebijakan Pengalokasian Dana di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas isi dari sebuah penelitian, peneliti akan membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I Merupakan pendahuluan yang membahas, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan pembahasan mengenai kajian teori yang meliputi variabel penelitian yaitu : Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Kebijakan Pengalokasian Dana di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

BAB III Merupakan pembahasan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data,

BAB IV Merupakan pembahasan yang membahas tentang hasil penelitian mengenai pengawasan dilaksanakan alokasi dana desa untuk penanggulangan

---

<sup>15</sup> Roni Eka Putra, *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.

covid di Desa, kinerja pelaksana alokasi dana desa untuk penanggulangan covid di Desa dan dampak dari tidak adanya pengawasan alokasi dana desa untuk covid terhadap penyalahgunaan alokasi dana tersebut.

BAB V Merupakan Bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, pengawasan merupakan fungsi material keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.<sup>1</sup> Pengawasan dana desa harus diawasi secara ketat agar dapat dicegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> In Meriza, *Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi*, Jurnal Ilmiah At-Ta'dib, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 38.

<sup>2</sup> Hasyim Adnan, *Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Al-Adl, Vol. VII, No. 2, 2016, hlm. 4.

<sup>3</sup> Amalia Diamantina, *Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien*, Jurnal Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2010), hlm. 37.

Proses pengawasan pemerintah terdiri dari:

1. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Kedua model pengawasan ini ditujukan pada produk hukum yang dihasilkan daerah, dan pengawasan terhadap tindakan tertentu dari ruang lingkup pemerintahan daerah yang dilakukan melalui wewenang mengesahkan dalam pengawasan preventif maupun wewenang pembatalan atau penangguhan dalam pengawasan represif.<sup>4</sup> Terlebih pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku terhadap peraturan.<sup>5</sup>

Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Menangguhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Derita Prapti Rahayu, *Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah di Era Reformasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 451.

<sup>5</sup> Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 148-149.

<sup>6</sup> Zarkasi A., *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 56.

## 2. Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”<sup>7</sup>

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang

---

<sup>7</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.180-184.

<sup>8</sup> Rusyadi Harahap, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditam, 2014), hlm. 360

dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).<sup>9</sup>

Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga terhadap pemerintahan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Satu kesalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dirasa wajar dalam suatu kegiatan yang berada di luar rencana awal. Akan tetapi kesalahan yang terjadi dilakukan perbaikan dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan. Pengawasan yang baik akan memberi dampak yang signifikan terhadap hasil yang akan dicapai yaitu adanya pemerataan dalam mensejahterakan masyarakat.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan

---

<sup>9</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 312

<sup>10</sup> Rusyadi Harahap, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditam, 2014), hlm. 360

terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).<sup>11</sup>

Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga terhadap pemerintahan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama di antara kedua belah pihak yang bersangkutan, namun suatu kesalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dirasa wajar dalam suatu kegiatan yang berada di luar rencana awal. Akan tetapi kesalahan yang terjadi dilakukan perbaikan dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan. Konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan memajemen potensi. Baik potensi yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.<sup>12</sup> Pengawasan yang merupakan salah satu perencanaan strategis dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan

---

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 312

<sup>12</sup> M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 136.

penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi tentu membutuhkan adanya pencapaian dari sebuah tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memantau atau mengontrol segala sesuatu yang telah terencana dengan kegiatan yang dilaksanakan, sesuai atau tidak rencana yang dilaksanakan dengan rumusan yang telah direncanakan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola berdasarkan atas asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih, terlebih lagi pada era reformasi ini sebagian besar dari urusan negara telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana daerah memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien.

Pengawasan memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau

---

<sup>13</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.176

menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Pengawasan pada tipe ini adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan memanajemen potensi. Baik potensi yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.<sup>15</sup> Pengawasan yang merupakan salah satu perencanaan strategis dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sopian Sahir, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya* (Bandung: Media Grafika, 2014), hlm.17

<sup>15</sup> M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 136.

<sup>16</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.176

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi tentu membutuhkan adanya pencapaian dari sebuah tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memantau atau mengontrol segala sesuatu yang telah terencana dengan kegiatan yang dilaksanakan, sesuai atau tidak rencana yang dilaksanakan dengan rumusan yang telah direncanakan. Pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola berdasarkan atas asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih, terlebih lagi pada era reformasi ini sebagian besar dari urusan negara telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana daerah memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien.

Pengawasan memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- d. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- e. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- f. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Pengawasan pada tipe ini adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah pada era reformasi ini didesentralisasikan kepada daerah. Daerah memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien terutama untuk mensejahterakan rakyat. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi.<sup>18</sup>

Pengawasan yang merupakan *feedback* memiliki kekuatan ekstern dan intern, dimana kekuatan ekstern yang dipengaruhi atas ekonomi, sosial, teknologi, dan pemerintah. Kekuatan ekstern ini yang telah dipengaruhi oleh elemen-elemen tersebut dapat dibentuk suatu penetapan tujuan yang akan dilaksanakan dan kemudian disiapkan alat pemroses keterangan yang digunakan sebagai pencatat dan untuk kegiatan proses yang telah direncanakan, kemudian setelah proses berlangsung maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat dilaksanakan apabila lembaga yang bersangkutan dapat memilih tindakan

---

<sup>17</sup> Sopian Sahir, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya* (Bandung: Media Grafika, 2014), hlm.17

<sup>18</sup> Meri Yarni, *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 201.

yang korektif sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Pertimbangan lainnya, perlu adanya ketersediaan data pengawasan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup>

Praktik-praktik korupsi selama ini masih sering terjadi di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan fungsi pengawasan dan kontrol di tingkat daerah masih lemah yang berakibat pada maraknya praktik tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> Maka dari itu, kegiatan pengawasan secara sistematis harus dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan laporan yang diberikan. Laporan-laporan pengawasan bukan saja laporan mengenai masa lampau namun laporan yang akan disusun dimasa yang akan datang.<sup>21</sup>

Pengawasan terjadi pada titik-titik atau bidang-bidang dimana terjadi perubahan. Proses pengawasan tidaklah mencakup sebuah operasi secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi titik-titik pengawasan harus dipilih dengan hati-hati dengan terutama memperhatikan usaha menghindari adanya tekanan antara hubungan-hubungan organisator. Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi,

---

<sup>19</sup> Endang Hartini, *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Administrasi, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 41.

<sup>20</sup> Riswandha Dio Primasetya, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat*, Jurnal Pengawasan, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

<sup>21</sup> Dedy Putra Laksana, *Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 119.

dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Dalam suatu pengawasan dapat dilaksanakan dengan teknik-teknik tertentu, seperti adanya pengamatan yang dilaksanakan oleh atasan atau badan pengawas terhadap kinerja bawahan atau partner kerja. Selain pengamatan, dibutuhkan adanya kontrol yang dilaksanakan secara teratur, setelah kontrol dilakukan sesuai atau tidak dengan rencana awal, maka pelaporan secara lisan dan tulisan digunakan sebagai bahan evaluasi yang membantu proses pengawasan yang dilaksanakan. Setelah evaluasi dilakukan maka diskusi antara manajer dan bawahan dilaksanakan, dimana kegiatan atau kinerja sesuai dengan rencana awal sebagai tujuan dari suatu kegiatan atau tidak.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Elly Nielwaty, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa*, Jurnal Niara, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 2.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD), yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan, desa yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-Undang desa mengamanatkan desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Kelahiran UU Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa

sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Kendati demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

Desa memiliki peran untuk menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu

bagian dari pendapatan desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep Membangun Desa dan Desa Membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

#### **B. Permendes No. 6 Tahun 2020**

Dalam peraturan menteri desa ini pada pasal (1) yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

Kemudian pada poin (25) yang dimaksud desa tertinggal yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya dijelaskan bahwa desa sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan desa terbelakang adalah suatu kawasan yang sebetulnya cukup menyimpan potensi dan

---

<sup>24</sup> Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>25</sup> Permendes No. 6 Tahun 2020 Mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sumber daya, tetapi belum sempat dikembangkan dan ditangani secara sungguh-sungguh sehingga perkembangan sosial.<sup>26</sup>

Dasar hukum Permendesa PDPT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

---

<sup>26</sup> Muhktar, *Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya*, Jurnal Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16, No. 1, 2011, hlm. 18.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192), dan

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

### **C. Teori Pengawasan Kebijakan**

#### *a. Non-Coercive Form of Action*

Salah satu kebijakan publik adalah *non-coercive Form or action*, yaitu tanpa paksaan yang wajar). Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalam menjalankan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.<sup>27</sup>

#### *b. Inspeksi*

Inspeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan yang digunakan sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau

---

<sup>27</sup> A. Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2017, hlm. 69.

secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.<sup>28</sup>

c. Sanksi

Sanksi yang dimaksud berarti “hukuman atau penghargaan “ yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.<sup>29</sup>

d. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.<sup>30</sup>

Pengawasan dapat berbentuk seperti :

1) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

2) Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

---

<sup>28</sup> Purwadi P., *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung Terhadap Kebijakan Pemerintah*, Jurnal Hukum dan Adminisitrasi, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 122.

<sup>29</sup> Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II, 2014, hlm. 124.

<sup>30</sup> Purwadi P., *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung Terhadap Kebijakan Pemerintah*, Jurnal Hukum dan Adminisitrasi, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 126.

### 3) Laporan ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

#### e. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk.<sup>31</sup> seperti:

##### 1) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

##### 2) Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

## **D. Teori Kinerja Pengawasan**

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan

---

<sup>31</sup> Purwadi P., *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Pengawasan*,..... hlm. 128.

pengawasan.<sup>32</sup> Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.<sup>33</sup> Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Kebijakan publik yang saat ini tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga masyarakat saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini. Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoretis oleh para pengguna.

---

<sup>32</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

<sup>33</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), h. 172

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>1</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana dampak ketiadaan atas pengawasan dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Skripsi ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>2</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana ketiadaan aturan pengawasan dalam permendes mempengaruhi alokasi dana desa untuk penanggulangan covid di Desa dan skripsi ini juga melihat kinerja pelaksana alokasi dana desa untuk penanggulangan covid di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 10

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 8.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan di desa Bukit Seulemak, Kecamatan Birem Bayeun. Adapun waktu penelitian pada bulan Juni 2021.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan secara sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>3</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati kinerja pelaksanaan alokasi dana desa untuk pengkulangan covid di desa.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antar pencari informasi (*interviewer*) dengan sumber informasi (*interviewee*). Sesuai dengan jenisnya. Peneliti memakai jenis wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak memiliki alternatif jawaban sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam. Wawancara yang peneliti

---

<sup>3</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Jejak Publisher, 2018), hal. 109.

lakukan dalam skripsi ini berfokus pada *geuchik* dan *tuhapeut* mengenai kinerja pelaksanaan lokasi dana desa untuk penggulungan covid di desa.

#### **c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum, yaitu Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 6 Tahun 2020, Peraturan bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan *geuchik* nomor 3 tahun 2020, yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan persoalan lokasi, melihat peran *geuchik*, struktur putusan, *dictum* yang terdapat dalam putusan tersebut. Teknik kedua ialah analisa normatif untuk melihat implikasi legal dari data empiris yang dikumpul.

#### **e. Teknik Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum**

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, maka penulis memakai dua teknik uji kesahihan data, sebagai berikut:

#### a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dibagi menjadi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Adapun teknik pemeriksaan yang dipakai adalah menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan teori yang dilakukan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Sumber: membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara maupun data-data tertulis lainnya.
- 2) Teori: membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan hakim dalam melakukan penemuan hukum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur**

##### **1. Sejarah dan Profil Gampong Buket Seulemak**

Gampong Buket Seulemak merupakan salah satu desa yang ada di Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Nama Gampong Buket Seulemak yang diambil dari sebuah pohon kayu besar yang sering disebut pohon selemak yang berada di pinggir sungai yang berbuah dan buah tersebut bisa dimakan masyarakat setempat. Maka dari situlah nama Gampong Buket Seulemak disebutkan oleh masyarakat. Gampong Buket Seulemak memiliki beberapa dusun yaitu

1. Dusun alue kiro, karena banyaknya pohon kemiri
2. Dusun alue simpang, karena adanya anak batang sungai bayeun itu alurnya hampir sama dengan sungan besar maka dikatakanlah alue simpang
3. Dusun alue kenyanan karena banyaknya pohon suloy disekitaran daerah tersebut.

Batas wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara yaitu Blang Tualang
2. Sebelah Timur yaitu Alue Sentang
3. Sebelah Barat yaitu Sungai Bayeun
4. Sebelah Selatan yaitu Alue Punt

Desa Buket Seulemak berdiri sejak tahun 1935 dan sampai sekarang di tahun 2021. Luas wilayah 1.970 Ha yang terdiri dari 400 Ha ladang, peternakan 4

Ha, Pemakaman umum 2 m<sup>2</sup>, perkebunan 570 Ha, dan Hutan 520 Ha. Jumlah penduduk 841 jiwa, jumlah kepala keluarga 235, keluarga pra sejahtera 9 KK, keluarga sejahtera I yaitu 19 KK, keluarga sejahtera II 33 KK, keluarga sejahtera III 45 KK dan keluarga sejahtera III plus yaitu 17 KK. Jumlah penduduk yang terdiri dari 841 jiwa yaitu laki-laki 451 jiwa, usia 0-6 tahun 31 jiwa, usia 7-14 tahun yaitu 50 jiwa, usia 15 sampai 18 tahun 69 jiwa, usia 19-22 adalah 46 jiwa, usia 23-27 adalah 57 jiwa, usia 18-30 adalah 70 jiwa, usia 31-35 yaitu 30 jiwa dan usia 36-55 ke atas adalah 50 jiwa.

## **2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk perempuan sebanyak 390 jiwa, usia 0-6 tahun ada 42 jiwa, usia 7-14 tahun ada 45 jiwa, usia 15-18 tahun ada 69 jiwa, usia 19-22 tahun ada 58 jiwa, usia 23-27 tahun ada 38 jiwa, usia 28-30 tahun ada 38 jiwa dan usia 31-35 ada 35 jiwa, usia 35-55 ada 38 jiwa dan usia 55 ke atas ada 27 jiwa.

Jumlah status yang sudah menikah 235 jiwa, jumlah laki-laki yaitu 117 jiwa dan perempuan 118 jiwa. Jumlah status yang belum menikah adalah 200 jiwa, laki-laki ada 80 jiwa dan perempuan ada 120 jiwa. Jumlah status cerai hidup ada 1 perempuan. Kemudian penduduk wajib KTP ada 136 jiwa yaitu laki-laki ada 67 jiwa dan perempuan 69 jiwa. Jumlah penduduk pindah sementara ada 7 orang yaitu laki-laki 6 dan 1 orang perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk ketenagakerjaan ada 370 orang yaitu PNS ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 wanita, dukun bayi terlatih ada 1 orang, guru honorer SD ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, peternak ada 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Petani kebun ada 196 orang, laki-laki 100 orang dan perempuan 96 orang. Pedagang 11 orang yaitu

10 laki-laki dan 1 perempuan. Imam ada 3 orang, perangkat gampong ada 8 orang yaitu 7 laki-laki dan 1 perempuan.

Jumlah pendidikan dimana guru laki-laki ada 3 orang, jumlah guru perempuan ada 6 orang. Selanjutnya jumlah siswa laki-laki ada 207 orang, TK ada 28 orang, SD ada 30 orang, SMP ada 62 orang, SMA ada 82 orang, akademik ada 4 orang, sarjana 1 orang. Sedangkan jumlah siswa perempuan ada 134 orang, TK ada 24 orang, SD ada 40 orang, SMP ada 35 orang, SMA ada 30 orang, akademik ada 4 orang dan sarjana 1 orang.

Mayoritas penduduk beragama Islam dan bersuku gayo, namun ada juga campuran suku jawa, aceh, tamiang, melayu, padang, batak dan lainnya. Sedangkan sarana dan prasarana ada 1 kantor geuchik, 3 balai pengajian, 1 gedung sekolah PAUD, 1 gedung sekolah dasar, 1 mesjid, 3 musholla, 2 tempat olahraga, 1 gedung balai perempuan, 4 jembatan kayu, 2 jembatan besi, ada 30 sumur gali dan listrik.

Jumlah penduduk kurang mampu yaitu:

1. Penduduk yang tergolong sangat miskin ada 25 orang
2. Penduduk hampir miskin ada 18 orang
3. Penduduk fakir miskin ada 27 orang

Jumlah KK penerima raskin ada 80 KK, jumlah janda miskin ada 3 orang dan jumlah dudu miskin ada 2 orang. Selanjutnya jumlah ibu hamil ada 8 orang, menyusui ada 38 orang, jumlah sakit jiwa ada 1 orang dan cacat fisik ada 1 orang.

### **3. Peraturan Gampong**

Peraturan Keuchik Gampong Buket Seuleumak Kecamatan Birem Bayeun Nomor Tahun 2020 tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana gampong akibat dampak pandemi corona virus disease 19 (Covid-19). Pada pasal 1 menyatakan bahwa dana gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembiasaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong. Selanjutnya pada pasal 1 poin 10 menyatakan bahwa bantuan langsung tunai dana gampong yang selanjutnya disebut BLT-DG adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari dana gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya bencana.

#### **B. Pengawasan Alokasi Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid di Desa**

Pengawasan alokasi dana desa di Desa Buket Seuleumak diaplikasikan guna menanggulangi pencegahan covid-19. Dana desa digunakan tidak hanya untuk bantuan sosial ataupun BLT saja, melainkan untuk pembangunan desa agar memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, pengadaan masker di masa pandemi covid-19 yang mana masyarakat dibatasi ruang lingkup untuk tidak berkumpul dalam keramaian dan selalu mengenakan masker kemanapun dan kapanpun sebagai langkah mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya memperbaiki akses jalan yang rusak, membuat parit beton agar tidak mudah banjir, memperbaiki

tempat ibadah dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini diungkapkan oleh geuchik yang menyatakan bahwa:

“Dana desa digunakan untuk pembangunan desa namun pembangunan tersebut tidak seperti sebelum adanya pandemi covid-19, hal ini dikarenakan dana desa sudah direncanakan untuk bantuan sosial dan BLT sehingga hanya sedikit dana tersebut digunakan untuk pembangunan seperti pembuatan parit beton di dusun III, pemberian masker dan kegiatan-kegiatan lainnya”.<sup>1</sup>

Dana desa yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti masyarakat miskin, lansia, masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang berdomisili di gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun. Kriteria tersebut akan disurvei oleh tim yang ditunjuk pihak desa untuk mendata secara keseluruhan masyarakat agar dapat menerima bantuan sosial ataupun bantuan langsung tunai (BLT). Tim survei juga didampingi oleh babinsa dan katipnas untuk menghindari kesalahpahaman dimata masyarakat secara umum.

Besaran nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 yaitu di tahun 2020 adalah Rp 600.000,- yang diterima masyarakat tiga bulan sekali dan di tahun 2021 yaitu Rp. 300.000,- yang diterima tiga bulan sekali. Hal ini diungkapkan geuchik yang menyatakan bahwa:

“Di tahun 2020 adalah Rp 600.000,- yang diterima masyarakat tiga bulan sekali dan di tahun 2021 yaitu Rp. 300.000,- yang diterima tiga bulan sekali”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

Selanjutnya diakhir tahun juga dibuat laporan tahunan berdasarkan perbud agar dana desa dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada geuchik yang menyatakan bahwa:

“Dana desa disalurkan diketahui oleh tuhapeut, babinsa dan perangkat desa yang bersangkutan serta diakhir tahun akan dibuat laporan berdasarkan perbud (peraturan bupati) agar dana desa dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur pasal 12 Nomor 14 Tahun 2020, (1) Pemerintah Gampong menyampaikan laporan penyaluran BLT-DG atas penyaluran dana gampong Tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten, KPPN Langsa, Inspektorat Daerah Kabupaten, Camat dan TPG. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa; b. laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (4) Laporan penyaluran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai syarat penyaluran Dana Gampong Tahap II dari RKUN ke RKG.<sup>4</sup>

Skripsi ini membahas pelaksanaan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid-19 di desa. Dana desa yang mana seharusnya disalurkan kepada masyarakat berdasarkan peraturan geuchik Nomor 3 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja gampong Buket Sueleumak. Penyaluran dana desa untuk penanggulangan covid-19 harus diketahui oleh pihak-pihak yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Aceh Timur pasal 12 ayat (1), (2), (3) Nomor 14 Tahun 2020

bertanggung jawab seperti *geuchik*, *tuhapeut*, babinsa serta perangkat desa lainnya. *Geuchik* bebas menggunakan kekuasaan dalam menyalurkan bantuan tanpa adanya pengawasan yang intensif. Namun, dana desa yang disalurkan atas dasar inisiatif keputusan *geuchik* sendiri serta tidak ada pengawasan dalam penyaluran dana desa tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh *geuchik* dan perangkat desa lainnya agar memperjelas penyampaian laporan penyelenggaraan dana desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

Pemerintah sebagai pihak yang memberikan dana desa seharusnya mengeluarkan aturan permendes tentang penyaluran dana desa harus diawasi oleh pengawas agar tidak terjadi penyimpangan penyaluran dana desa. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa hanya melihat laporan tahunan yang dibuat oleh pihak *geuchik* tanpa adanya pengawasan dari pihak pemerintah. *Geuchik* selaku pemberi keputusan hanya memberi arahan dan mempercayakan kepada *tuhapeut* dan perangkat desa lainnya untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan. Hal ini yang diungkapkan oleh *geuchik* bahwa:

“Penyaluran dana desa tidak diawasi secara khusus, dana tersebut disalurkan atas dasar pendataan dari *tuhapeut* dan perangkat desa lainnya yang diberikan berdasarkan jumlah KK dan KTP masyarakat”.<sup>5</sup>

Dana desa yang diterima oleh pihak desa selama pandemi covid-19 senilai Rp. 900.000.000,- tidak ada perubahan pendanaan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhammad Kader sebagai *Geuchik* Gampong Buket Seulemak,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai *Geuchik* Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

Beliau mengungkapkan “Pemasukan dana desa sebelum adanya covid-19 maupun setelah atau masih pandemi yaitu Rp. 900.000.000,-.”<sup>6</sup>

Dana desa tidak ada pemotongan administrasi meskipun wabah covid-19 melanda negara sejak tahun 2020 yang lalu. Dari awal diberikan berjumlah Rp. 900.000.000,- disetiap tahunnya, hal ini tentunya tidak berpengaruh terhadap kestabilan pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

Dana desa yang begitu besar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Buket Seulemak. Penyaluran dana desa harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang mana dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dana desa yang penyimpangan tersebut dikategorikan dalam tindakan korupsi. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa dana desa disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dari pandemi covid-19. Pernyataan ini diungkapkan oleh Geuchik yang mengungkapkan bahwa:

“Penyaluran yang dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan seperti bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT)”.<sup>7</sup>

Desa dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya harus jujur, sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Karena apabila laporan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

pertanggungjawaban tersebut tidak ada kesesuaian, maka bantuan alokasi dana desa untuk tahun selanjutnya tidak akan di proses lagi. Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan ahli masyarakat desa, ataupun pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan.

Pemerintah dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat desa secara berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen. Ada tujuh tugas pendamping: (1) mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; (4) melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat desa; (5) melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan masyarakat yang baru; (6) mendampingi desa dalam pembangunan

kawasan perdesaan yang partisipatif; (7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada bupati/walikota.

Pelaporan beserta pertanggungjawabannya tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota saja akan tetapi pertanggungjawaban juga disampaikan ke masyarakat dalam bentuk transparansi. Transparansi sangatlah berhubungan erat dengan Akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pengelolaan sumber daya publik. Dalam pengalokasian dan pelaksanaan Dana Desa di Desa Buket Seulemak, transparansi dalam pelaksanaan maupun pelaporan dapat dilihat dari penyampaian progress secara berkala kepada masyarakat. APBDes juga harus dipajang ditempat strategis agar masyarakat dapat melihatnya.

Hasil skripsi ini juga didukung dari hasil wawancara bersama tuhapeut yaitu bapak Selamat. Hal ini dilakukan untuk mendukung keakuratan data agar hasil penelitian dapat lebih valid dan terpercaya.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah yaitu ditahun 2020 adalah Rp. 900.000.000,- dan ditahun 2021 juga Rp.900.000.000,-. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh bapak Selamat sebagai tuhapeut gampong Buket Seulemak kecamatan Birem Bayeun. Selanjutnya dijabarkan oleh bapak Selamat bahwa:

“Dana desa yang diterima sebanyak 25% diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial dan BLT di masa pandemi covid-19 dan 25%

digunakan untuk membeli perlengkapan protokol kesehatan dimasa covid-19".<sup>8</sup>

### **C. Kinerja Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid di Desa**

Pengawasan kinerja pelaksanaan alokasi dana desa diantaranya membuat parit beton di dusun III, menyusun perencanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan covid di desa. Namun kinerja pelaksanaan alokasi dana desa tidak memiliki pengawasan yang intensif, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan alokasi dana desa yang hanya 25 orang mendapatkan bantuan BLT. Penerima bantuan hanya diberikan Rp. 300.000,- per tiga bulan sekali di tahun 2021. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan nominal yang diberikan pemerintah yaitu sebesar Rp. 900.000.000,-.

Dana desa seharusnya diawasi agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dana desa, namun pengawas tidak mengikuti selama tim survey turun langsung ke lapangan untuk meninjau penyaluran dana desa tersebut. Di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur, penyaluran dana Desa yang tidak diawasi dan Geuchik bebas menggunakan jabatannya dalam memutuskan penyaluran dana desa sesuai dengan keinginan sendiri bukan seutuhnya kepentingan masyarakat semata. Penyaluran dana desa harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang mana dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dikategorikan dalam tindakan korupsi.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Tuhapeut Gampong Buket Seulemak Kecamatan Bireum Bayeun, pada tanggal 29 Mei 2021

Penyaluran dana desa seharusnya mengikuti prosedur agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kesenjangan sosial diantara masyarakat. Dengan kata lain, penyaluran dana desa harus didampingi pengawas agar tindakan korupsi dapat dihindarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dana desa sebelum disalurkan harus dilakukan pendataan penduduk oleh kadus ataupun perangkat desa lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Geuchik dari hasil wawancara bahwa:

“Pensurveian dilakukan oleh kadus setempat dan perangkat desa lainnya yang ditugaskan dengan cara mengumpulkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat”.<sup>9</sup>

Alokasi dana desa seharusnya diawasi secara ketat dan keseluruhan, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Ketiadaan pengawasan dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja petugas desa akan berdampak penyimpangan-penyimpangan dana desa oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku menyalahgunakan dana desa dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.

Pengawasan merupakan kegiatan dimana penyelenggaraan pemerintahan dijamin akan berjalan secara efektif dan efisien yang di dasari oleh ketentuan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa meliputi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

administrasi pemerintah desa dan urusan pemerintah desa. Pengawasan tersebut akan dilakukan terhadap Kelembagaan desa, kebijakan desa, kekayaan desa dan keuangan desa. Tugas pengawasan terhadap desa ini akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat Kabupaten.

Penyaluran dana desa seharusnya ada pengawasan, kemudian penyaluran dana desa juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota seharusnya mengupgrade kepala desa agar penyaluran dana desa dapat dioptimalkan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.

Konsultan-konsultan di desa yang berkompeten di setiap desa juga sangat diperlukan. Sebab, konsultan juga dapat membantu tiap desa dalam menganggarkan program di desanya dan pendampingan juga sifatnya independen, baik itu pendamping teknis infrastruktur maupun pendamping teknis keuangan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dengan adanya pendamping desa ini, upaya untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai poros ketahanan negara dapat terwujud.

Dana desa seharusnya benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi akuntabilitas peruntukannya untuk kepentingan

pembangunan dan mendorong kemandirian. Komitmen pemerintah atas pembangunan desa dan upaya menekan angka kemiskinan di perdesaan sangat tinggi. Tidak hanya terbukti dari terus naiknya transfer dana desa setiap tahunnya, bahkan mulai tahun 2018 Kementerian Desa PDTT memastikan anggaran transfer dana desa meningkat 50 %. Totalnya mencapai 120 Triliun sehingga masing-masing desa diperkirakan akan menerima dana 1 milyar. Pada dasarnya masyarakat harus mengawasi dana desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-Undang desa mengamanatkan desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Kelahiran UU Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Kendati demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada

terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

Desa memiliki peran untuk menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa

sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.<sup>11</sup>

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep Membangun Desa dan Desa Membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:<sup>12</sup>

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

---

<sup>11</sup> Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Pengawasan dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah pengawasan dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari Negara Indonesia. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai pengawasan masyarakat dalam faktor pemberdayaan serta kondisi pengawasan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.

Dalam pengelolaan dana desa masyarakat desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme control dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti simpulkan berdasarkan dua rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengawasan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid di Desa?” dan “Bagaimana kinerja pengawasan alokasi dana desa untuk penanggulangan covid di Desa?”.

1. Pengawasan dana desa untuk penanggulangan covid di Desa Buket Seuleumak diaplikasikan guna menanggulangi pencegahan covid-19. Dana desa digunakan tidak hanya untuk bantuan sosial ataupun BLT saja, melainkan untuk pembangunan desa agar memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, pengadaan masker di masa pandemi covid-19 yang mana masyarakat dibatasi ruang lingkup untuk tidak berkumpul dalam keramaian dan selalu mengenakan masker kemanapun dan kapanpun sebagai langkah mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya memperbaiki akses jalan yang rusak, membuat parit beton agar tidak mudah banjir, memperbaiki tempat ibadah dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat secara umum.
2. Kinerja pengawasan dana desa untuk penanggulangan covid di Desa diantaranya membuat parit beton di dusun III, menyusun perencanaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk penanggulangan covid di desa. Namun kinerja pelaksanaan alokasi dana desa tidak memiliki pengawasan yang intensif, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan alokasi dana desa yang hanya 25 orang mendapatkan bantuan BLT. Penerima bantuan hanya

diberikan Rp. 300.000,- per tiga bulan sekali di tahun 2021. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan nominal yang diberikan pemerintah yaitu sebesar Rp. 900.000.000,-.

## **B. Saran-Saran**

### 1. Geuchik

Geuchik seharusnya membuat kebijakan dalam memberikan pengawasan yang lebih mendalam agar dana desa dapat disalurkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan permendes.

### 2. Pemerintah

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan undang-undang mengenai pengawasan yang lebih sistematis agar penyaluran dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan dana desa tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekasari Ratna, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020)
- Iliyah Luluk, *Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah Dan UU Nomor 6 Tahun 2014*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2017.
- Muhktar, *Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya*, Jurnal Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16, No. 1, 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Putra Roni Eka, *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.
- Ramdhani Abdullah, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Rangga Icut, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019)
- Siregar Syawal Amri, *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Retenrum, Vol. 1, No. 2, 2020
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : BumiAksara, 2009)

Hasil Wawancara dengan Tuhapeut Gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun, pada tanggal 29 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Kader sebagai Geuchik Gampong Buket Seulemak, pada Tanggal 29 Mei 2021

Hasil Temuan dari Wawancara Peneliti di Gampong Bukit Seuleumak, pada tanggal 7 Juni 2021

## **Pertanyaan Wawancara kepada Geuchik**

1. Bagaimana pemasukan dana desa di masa pandemi covid-19 saat ini?
2. Apakah terdapat banyak pemotongan administrasi akibat krisis yang ditimbulkan dari pandemi covid-19?
3. Bagaimana penyaluran dana desa dalam menanggulangi kemiskinan selama covid-19?
4. Apakah dilakukan pensurveian dalam menyalurkan dana desa di masa covid-19?
5. Apakah pembangunan desa tetap dilaksanakan meskipun di masa pandemi covid-19?
6. Apa saja yang menjadi fokus pembangunan desa di masa pandemi covid-19?
7. Apakah ada pengawasan khusus dalam menyalurkan dana desa agar sampai kepada masyarakat?
8. Berapa besaran nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat di masa covid-19?
9. Apakah pengawasan tersebut diketahui oleh Tuhapeut, Babinsa dan pengawas yang mengawasi dana desa sesuai dengan Permendes no 6 tahun 2020?
10. Apakah laporan penyelenggaraan dana desa selalu diberitahukan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun?

## **Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat**

1. Bagaimana keadaan perekonomian di masa pandemi covid-19 saat ini?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan yang terjadi di masa pandemi covid-19?
3. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan dari pemerintah/desa?
4. Berapa besaran nominal yang Bapak/Ibu terima?
5. Apakah bantuan tersebut diberikan berdasarkan jumlah keluarga atau berdasarkan jumlah KK dalam satu rumah?
6. Apakah ada pensurveian sebelum Bapak/Ibu menerima bantuan tersebut?
7. Apakah bantuan tersebut diberikan secara langsung atau diambil sendiri melalui bank atau instansi lain?
8. Berapa bulan sekali Bapak/Ibu menerima bantuan tersebut?
9. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima bantuan tersebut?
10. Apa harapan Bapak/Ibu setelah menerima bantuan tersebut?

## **Pertanyaan Wawancara kepada Tuhapeut**

1. Apakah Bapak mengetahui tentang dana desa yang diberikan pemerintah di masa pandemi covid-19?
2. Apakah Bapak mengetahui besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah?
3. Apakah Bapak ikut bertanggungjawab atas penyaluran dana desa?
4. Apakah Bapak ikut serta mengawasi penyaluran dana desa?
5. Bagaimana upaya Bapak agar dana desa dapat disalurkan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19?
6. Apa saja kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan dana desa?
7. Apakah Bapak turun langsung untuk mensurvei masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT)?
8. Apakah Bapak didampingi perangkat desa yang lain dalam membantu mensurvei masyarakat?
9. Apakah upaya Bapak disetujui oleh Geuchik dalam menyalurkan dana desa di masa pandemi covid-19?
10. Apakah ada pengevaluasian dalam menyalurkan dana desa di masa pandemi covid-19?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Megawati
2. NIM : 2032017041
3. Tempat/Tanggal Lahir : Buket Seulemak / 15 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nama Ayah : Muhammad Nurdin
6. Nama Ibu : Siti Alimah
7. Anak ke : 8 (Kedelapan)
8. Jumlah Saudara : 8 (Delapan)
9. Alamat Asal : Bukit eulemak, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur

### Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : 2004 tamat tahun 2011
2. SLTP : 2011 tamat tahun 2014
3. SMA : 2014 tamat tahun 2017

### Moto:

**“Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan”**

**Langsa, 8 Juli 2021**  
**Yang menyatakan**

**Megawati**